



P U T U S A N

Nomor 188/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

XXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Palopo pada tanggal 26 Mei 2014 dengan register perkara Nomor : 188/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp. telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 18 Juni 1978 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijriah, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal secara berpindah-pindah sesuai tempat

Hal 1 Dari 6 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2014/PA.Plp.



tugas tergugat dan terakhir di Sepping, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 35 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama

- ANAK 1, umur 34 tahun
- ANAK 2, umur 29 tahun
- ANAK 3, umur 25 tahun
- ANAK 4, umur 23 tahun

Anak-anak tersebut masing-masing sudah dewasa.

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - pernikahan penggugat dengan tergugat hanya dijodohkan
 - tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2002
 - tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain meskipun pernikahannya berlangsung 5 bulan yang lalu sehingga penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian karena tidak mau dimadu.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 17 Juni 2014 penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 188/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp. masing-masing bertanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 17 Juni 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tidak pula disebabkan dengan saustu halangan yang sah.

Bahwa penggugat berdasarkan berita acara persidangan tanggal 17 Juni 2014 telah diperintahkan agar datang menghadap sendiri pada hari dan tanggal persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi, surat teguran untuk menambah biaya perkara Nomor : W20-A10/ 808/ HK.05/ 2014 bertanggal 24 Juni 2014 san surat keterangan Panitera Nomor : W20-A10/ 931 a/ HK.05/ VII/2014 ternyata pengggat tidak dating untkmenambah biaya perkaranya tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dan benarkah antara penggugat dengan terggat sering terjadi perselisihan

Hal 3 Dari 6 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2014/PA.Plp.



dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2001, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sebagai isteri sah yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 5(lima) bulan tanpa nafkah wajib dari tergugat .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berita acara persidangan bertanggal 17 Juni 2014 dan surat tergugat Nomor : W20-A10/ 808/ HK.05/ 2014 bertanggal 24 Juni 2014 dan surat keterangan Panitera Nomor : W20-A10/ 931 a/ HK.05/ VII/2014 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo berdasarkan pasal 145 dan 146 R.Bg, juncto pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa berhubung penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menggugurkan perkara penggugat tersebut berdasarkan pada 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturanm Penundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.



2. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 466,000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	375,000.00
3. Biaya Redaksi	Rp	5,000.00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp.	466,000.00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)